

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Republik Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah (budgeter), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi dan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah diantaranya bersumber dari pajak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan daerah sulit untuk dapat dilaksanakan. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan/infrastruktur dan sebagainya. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya rodapemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan untuk mengatur sumber-sumber penerimaan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut UU No 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 7 bahwa urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah di daerah otonom didasarkan pada asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang optimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyatakan, Sumber penerimaan daerah terdiri atas:

- A. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil retribusi daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain PAD yang sah
- B. Dana penimbangan
- C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel dan pajak restoran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pemilik restoran.

DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan Republik Indonesia, Sehingga menjadikan kota Jakarta sebagai indikator perekonomian utama Indonesia. Ada banyak macam objek bisnis ekonomi kreatif yang bermunculan di Jakarta dan setiap pemekaran yang dilakukan untuk objek seperti hotel dan restoran.

Peran Jakarta sebagai kota megapolitan yang modern dizaman sekarang dapat menumbuhkan persaingan bisnis dikalangan usaha-usaha ekonomi kreatif. Jika bisnis usaha tumbuh dan berkembang dengan cepat akan meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat sebagai konsumen objek-objek bisnis tersebut akan meningkat, secara dampak langsung penerimaan pajak pun akan meningkat. Sehingga kontribusi yang diberikan pajak terhadap pendapatan daerah akan cukup besar, demikian juga dengan realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta di setiap tahunnya semakin bertambah, hal ini dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang membuka tempat usaha baru di wilayah DKI Jakarta.

Melihat pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran di DKI Jakarta yang sangat pesat, hal ini menimbulkan asumsi bahwa penerimaan pajak daerah dari ke dua sektor pajak tersebut juga tinggi. Berdasarkan gambaran dan latar belakang tersebut serta melihat realita perpajakan yang ada maka penulis tertarik untuk mengambil topik tentang pajak daerah dengan judul:

**“ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP TOTAL PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DKI JAKARTA TAHUN 2010-2015”**

**1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan masalah pokok penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka spesifikasi masalah penelitian yang dirumuskan menjadi pertanyaan adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap total penerimaan pajak daerah DKI Jakarta selama periode 2010-2015?
2. Berapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap total penerimaan pajak daerah DKI Jakarta selama periode 2010-2015?
3. Seberapa besar tingkat laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran pada setiap tahun?
4. Seberapa besar tingkat laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran selama 5 tahun?

**1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui berapa % realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berkontribusi terhadap total penerimaan pajak daerah DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui berapa % tingkat kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap total penerimaan pajak DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran berkontribusi per tahun terhadap total penerimaan pajak DKI Jakarta.
4. Untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran berkontribusi selama 5 tahun terhadap total penerimaan pajak DKI Jakarta.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Dilihat dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya Akuntansi Sektor Publik.
  
2. Bagi peneliti  
Sebagai bahan perbandingan antara pengetahuan yang didapat secara teoritis dengan aplikasi yang diterapkan pada sektor pemerintahan daerah mengenai gambaran hasil penelitian ini. Jadi penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kerangka berpikir peneliti, dengan mempelajari permasalahan yang sesungguhnya terjadi dalam dunia nyata (pemerintahan) serta dengan penelitian ini membantu peneliti menyelesaikan studi dalam usaha memperoleh gelar Strata-1 (S-1) sekaligus mengamalkan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah.
  
3. Bagi instansi  
Dengan penelitian ini maka diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan Penerimaan Pajak Daerah.